

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan;
  - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki etik dan moral tinggi, sertifikat, registrasi, dan lisensi;
  - d. bahwa pengaturan mengenai keperawatan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat serta masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keperawatan;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keperawatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Perawat.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ners adalah gelar yang diperoleh setelah lulus pendidikan profesi Perawat.
4. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
5. Praktik Keperawatan adalah wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian tindakan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya tercapainya kemandirian untuk merawat dirinya.
7. Uji Kompetensi Perawat adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat sesuai dengan standar profesi.
8. Sertifikat Uji Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
9. Registrasi Perawat adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi keperawatan dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi Perawat.

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan Indonesia kepada Perawat yang telah diregistrasi.
11. Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Perawat yang telah memenuhi persyaratan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Perawat Asing adalah Perawat yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
14. Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat untuk masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
17. Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Pasal 2

Keperawatan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. nilai ilmiah;
- c. etika;
- d. manfaat;
- e. keadilan; dan

- f. kesehatan dan keselamatan Klien.

### Pasal 3

Keperawatan bertujuan:

- a. meningkatkan mutu Perawat dan Pelayanan Keperawatan;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB II JENIS PERAWAT

### Pasal 4

- (1) Jenis Perawat terdiri atas:
  - a. perawat profesional;
  - b. perawat vokasional; dan
  - c. asisten perawat.
- (2) Perawat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ners;
  - b. ners spesialis; dan
  - c. ners konsultan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB III PENDIDIKAN KEPERAWATAN

### Pasal 5

Pendidikan Keperawatan terdiri atas:

- a. pendidikan vokasi;
- b. pendidikan akademik; dan
- c. pendidikan profesi.

### Pasal 6

Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendidikan diploma keperawatan.

#### Pasal 7

Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pendidikan sarjana keperawatan;
- b. pendidikan magister keperawatan; dan
- c. pendidikan doktor keperawatan.

#### Pasal 8

(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. pendidikan profesi keperawatan; dan
- b. pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan.

(2) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan profesi ners; dan
- b. pendidikan profesi ners spesialis.

(3) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan profesi yang ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

(1) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terakreditasi.

(2) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan, organisasi profesi keperawatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 10

(1) Institusi pendidikan keperawatan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Institusi pendidikan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus memenuhi persyaratan paling sedikit mencakup:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian pendidikan;
- i. peserta didik; dan
- j. kurikulum.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan keperawatan dibantu oleh tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
  - a. dosen; dan
  - b. pendidik klinik keperawatan.
- (3) Ketentuan mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. perawat profesional;
  - b. memiliki pengalaman klinik di bidang keperawatan minimal 2 (dua) tahun; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan pembimbing klinik keperawatan.
- (5) Ketentuan mengenai pendidik klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

#### Pasal 13

- (1) Selain memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus dilengkapi dengan laboratorium dan lahan praktik keperawatan.
- (2) Lahan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan pendidikan dan daerah pendidikan.

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rumah sakit dan puskesmas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah administrasi mulai dari tingkat kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j terdiri atas:
  - a. kurikulum pendidikan vokasi;
  - b. kurikulum pendidikan akademik; dan
  - c. kurikulum pendidikan profesi.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun oleh kementerian yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan dengan melibatkan Menteri, asosiasi institusi pendidikan keperawatan, Kolegium Keperawatan, Organisasi Profesi Perawat, dan Konsil Keperawatan Indonesia.

### BAB IV

#### KOMPETENSI, REGISTRASI, DAN LISENSI

#### Pasal 15

- (1) Peserta didik keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan wajib mengikuti Uji Kompetensi Perawat yang bersifat nasional sebelum diangkat sebagai Perawat.
- (2) Perawat harus mengikuti Uji Kompetensi secara berkala untuk menjaga mutu Pelayanan Keperawatan.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk perawat vokasional dan profesional diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yang terakreditasi.

#### Pasal 16

- (1) Uji Kompetensi Perawat dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi Perawat.
- (2) Standar kompetensi Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aspek pengetahuan;
- b. aspek keterampilan;
- c. aspek sikap, mental, dan moral;
- d. aspek penguasaan bahasa; dan
- e. aspek teknologi.

#### Pasal 17

- (1) Perawat yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.
- (2) Perawat yang telah memiliki Sertifikat Uji Kompetensi mengajukan permohonan Registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.
- (3) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan;
  - b. memiliki Sertifikat Uji Kompetensi; dan
  - c. memiliki surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.
- (4) Perawat yang telah diregistrasi memperoleh STR yang diterbitkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) STR merupakan bukti tertulis bagi Perawat yang telah teregistrasi.
- (2) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Registrasi ulang untuk memperoleh STR dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

#### Pasal 19

- (1) Perawat yang telah memperoleh STR dan yang akan melakukan Praktik Keperawatan harus mengajukan permohonan SIPP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Praktik Keperawatan.
- (2) Permohonan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki STR;
  - b. memperoleh rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan
  - c. keterangan tempat praktik keperawatan.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lisensi bagi Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan.

#### Pasal 20

- (1) Perawat yang telah memiliki SIPP mengajukan permohonan SIPP secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan SIPP secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik keperawatan.
- (2) SIPP hanya diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.

#### Pasal 22

SIPP tetap berlaku apabila:

- a. STR masih berlaku; dan
- b. keterangan tempat praktik keperawatan masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP.

#### Pasal 23

SIPP tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya dan Perawat tidak mendaftarkan ulang;
- c. atas permintaan Perawat;
- d. Perawat meninggal dunia; atau
- e. dicabut oleh pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 24

- (1) Perawat Asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan di Indonesia harus melakukan adaptasi dan evaluasi.
- (2) Perawat Asing yang akan melakukan adaptasi dan evaluasi mengajukan permohonan ke Organisasi Profesi Perawat.
- (3) Organisasi Profesi Perawat menetapkan tempat pelaksanaan adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di institusi penyelenggara pendidikan keperawatan sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Organisasi Profesi Perawat memberikan rekomendasi pada Perawat Asing untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan hasil proses adaptasi dan

evaluasi dari institusi pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Perawat Asing yang telah menyelesaikan proses adaptasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

#### Pasal 26

- (1) Perawat Asing yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan registrasi untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

#### Pasal 27

- (1) Perawat Asing yang memiliki STR dan melakukan pelayanan keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan SIPP kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Perawat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Perawat Asing.
- (3) Perawat Asing hanya dapat melakukan Pelayanan Keperawatan di rumah sakit kelas A dan kelas B yang telah terakreditasi serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) SIPP bagi Perawat Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (5) Tata cara pengajuan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

#### Pasal 28

- (1) Perawat Asing yang telah lulus Uji Kompetensi dalam rangka pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Indonesia mengajukan permohonan registrasi

sementara untuk memperoleh STR sementara kepada Konsil Keperawatan Indonesia.

- (2) Tata cara memperoleh STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan;
  - b. memiliki sertifikat uji kompetensi; dan
  - c. memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) STR sementara bagi perawat asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Perawat WNI lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus melalui evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesahan ijazah;
  - b. kemampuan untuk melakukan Praktik Keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
  - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
  - d. membuat surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (3) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Uji Kompetensi.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (5) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan melakukan Pelayanan Keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.
- (6) Perawat WNI lulusan luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan STR oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

### BAB V

#### PRAKTIK KEPERAWATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 30

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lain.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. praktik keperawatan mandiri perorangan;
  - b. praktik keperawatan mandiri berkelompok; dan
  - c. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada standar Pelayanan Keperawatan.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.
- (5) Ketentuan mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan disatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Peran dan Wewenang

### Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat berperan:
  - a. pemberi Asuhan Keperawatan;
  - b. pendidik Klien.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
  - a. secara mandiri;
  - b. bekerja sama dengan pihak terkait;
  - c. berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
  - d. berdasarkan penugasan khusus.
- (3) Pelaksanaan peran Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan akuntabel.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara:
  - a. delegatif; dan
  - b. mandat.
- (5) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh dokter kepada Perawat sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya.

- (6) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh dokter sebagai pemberi kewenangan kepada Perawat dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi kewenangan.
- (7) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan kesepakatan antarprofesi dan/atau pihak terkait.
- (8) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

Perawat dalam menjalankan perannya terhadap Klien berwenang:

- a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;
- b. menetapkan diagnosis keperawatan;
- c. merencanakan tindakan keperawatan;
- d. melaksanakan tindakan keperawatan;
- e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;
- f. melakukan rujukan;
- g. memberikan konsultasi keperawatan dan berkoordinasi dengan dokter;
- h. melaksanakan penugasan khusus;
- i. melakukan penyuluhan kesehatan; dan
- j. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

#### Pasal 33

- (1) Perawat dapat melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana atau mengalami bencana, dan konflik sosial.
- (2) Perawat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kompetensi dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan hierarki klinis di tempat kerjanya.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah dalam menetapkan penugasan khusus kepada Perawat harus memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan tanggung jawab bupati/walikota dan/atau gubernur.
- (3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku, serta memperhatikan hierarki, dan komposisi tenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 36

- (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Klien dan keselamatannya hanya tergantung pada inisiatif Perawat.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan bidang keilmuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Perawat

#### Pasal 37

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan secara mandiri, berdasarkan pelimpahan wewenang, dan dengan bekerjasama; dan
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang memberikan anjuran atau permintaan baik lisan maupun tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati hak Klien;
- d. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, yang meliputi:
  - 1. dalam aspek pelayanan/asuhan keperawatan merujuk ke anggota perawat lain yang lebih tinggi kemampuan atau pendidikannya; atau
  - 2. dalam aspek masalah kesehatan lainnya merujuk ke tenaga kesehatan lain.
- e. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien;
- f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan berdasarkan standar pelayanan keperawatan;
- g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan
- i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 39

Klien dalam Praktik Keperawatan berhak:

- a. mendapatkan informasi secara lengkap, jujur dan jelas tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
- e. terjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 40

Pengungkapan rahasia Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan atas dasar:

- a. persetujuan tertulis dari Klien; dan/atau
- b. perintah hakim pada sidang pengadilan.

Pasal 41

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan jelas tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VII

ORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pasal 42

Untuk mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan dibentuk Organisasi Profesi Perawat sebagai satu wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum.

#### Pasal 43

Organisasi Profesi Perawat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.

#### Pasal 44

- (1) Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia.
- (2) Organisasi Profesi Perawat bertanggung jawab kepada anggota profesi.

#### Pasal 45

Organisasi Profesi Perawat berwenang:

- a. memberikan rekomendasi persyaratan akreditasi institusi pendidikan keperawatan;
- b. memberikan rekomendasi kepada perawat untuk memperoleh SIPP pada proses pengajuan izin praktik keperawatan mandiri kepada Pemerintah Daerah;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik;
- d. memberikan rekomendasi program adaptasi dan evaluasi Perawat Asing kepada Konsil Keperawatan Indonesia; dan
- e. mengusulkan anggota Organisasi Profesi Perawat untuk dimasukkan dalam Konsil Keperawatan Indonesia.

#### Pasal 46

Organisasi Profesi Perawat bertugas:

- a. meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sesuai standar Pelayanan Keperawatan;
- b. melakukan sosialisasi pengembangan profesi Keperawatan;
- c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan;
- d. memfasilitasi perlindungan hukum kepada anggota; dan
- e. membentuk Kolegium Keperawatan.

#### Pasal 47

Biaya untuk pelaksanaan tugas Organisasi Profesi Perawat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi Perawat.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai susunan Organisasi Profesi Perawat ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### BAB VIII

#### KOLEGIUM KEPERAWATAN

#### Pasal 49

- (1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi Perawat dan dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat.

#### Pasal 50

Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan.

#### Pasal 51

Kolegium Keperawatan berwenang:

- a. melakukan penilaian kompetensi Perawat Asing sebagai dasar dilakukan program adaptasi; dan
- b. melakukan kajian pengembangan pendidikan dan profesi Perawat.

#### Pasal 52

Kolegium Keperawatan bertugas menyusun standar kompetensi kerja Perawat.

#### Pasal 53

Biaya untuk pelaksanaan tugas Kolegium Keperawatan dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi Perawat;
- b. registrasi Perawat;
- c. bantuan Pemerintah;
- d. hibah; dan/atau
- e. sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 54

Ketentuan mengenai susunan organisasi Kolegium Keperawatan dan keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Perawat.

BAB IX

KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA

Pasal 55

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat, meningkatkan mutu Perawat, serta Pelayanan Keperawatan, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.

Pasal 56

Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 57

Konsil Keperawatan Indonesia berfungsi menetapkan Praktik Keperawatan dan melakukan Registrasi Perawat.

Pasal 58

- (1) Konsil Keperawatan Indonesia berwenang:
  - a. mengawasi pelaksanaan kode etik dan Pelayanan Keperawatan;
  - b. menerbitkan Sertifikat Uji Kompetensi;
  - c. menyetujui dan menolak permohonan registrasi termasuk dari Perawat Asing;
  - d. menerbitkan dan mencabut STR;
  - e. menegakkan disiplin keperawatan termasuk menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin Perawat; dan
  - f. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin.
- (2) Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan setelah perawat dinyatakan lulus uji kompetensi oleh institusi perguruan tinggi yang terakreditasi.

#### Pasal 59

Biaya untuk pelaksanaan tugas Konsil Keperawatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi Perawat.

#### Pasal 60

- a. Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia paling banyak 15 (lima belas) orang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil Keperawatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 61

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan Indonesia, Organisasi Profesi Perawat membina dan mengembangkan Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

#### Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan yang diberikan Perawat; dan
  - b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai standar operasional prosedur.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi dan kepribadian professional.

#### Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
  - a. penugasan;
  - b. kenaikan pangkat /peringkat; dan/atau

- c. promosi.
- (2) Pengembangan karir Praktik Keperawatan dapat digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 64

Setiap orang dilarang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### Pasal 65

Perawat dilarang menyelenggarakan Praktik Keperawatan tanpa memiliki STR dan/atau SIPP sebagai dasar lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

### Pasal 66

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang dengan sengaja mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

### Pasal 67

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dilarang memberikan resep dan obat selain obat bebas terbatas.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 69

Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan tanpa memiliki STR dan/atau SIPP sebagai dasar lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengaja mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau pidana denda kepada pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. pencabutan ijin pendirian; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 71

Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir.

#### Pasal 73

Selama Konsil Keperawatan Indonesia belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses, diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Institusi pendidikan keperawatan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 75

Konsil Keperawatan Indonesia dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

#### Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keperawatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 78

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal...  
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
KEPERAWATAN

I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan akreditasi, registrasi, dan lisensi. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan, dilaksanakan secara mandiri, berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan khusus, maupun kolaborasi. Dalam melaksanakan Pelayanan Keperawatan tersebut, Perawat berperan sebagai pemberi Asuhan Keperawatan, pendidik Klien, koordinator Asuhan Keperawatan, kolaborator dengan pihak terkait, dan konsultan dari rujukan Perawat.

Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada keahlian di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Perawat selain dibutuhkan di dalam negeri juga dibutuhkan di negara lain sebagai bagian dari penambahan devisa negara. Ketika dilakukan pemenuhan kebutuhan Perawat tingkat dunia, maka sistem keperawatan Indonesia dapat di kenal oleh negara tujuan dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan.

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat itu sendiri sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif. Adapun secara umum Undang-Undang ini memuat mengenai pembenahan internal terhadap pendidikan

keperawatan, Pelayanan Keperawatan, Asuhan Keperawatan, dan Praktik Keperawatan. Di samping itu, juga dilakukan pembenahan eksternal yang mengacu pada tantangan untuk dapat memenuhi tuntutan akan adanya kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi Perawat.

Selain materi tersebut, untuk dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang Perawat dalam memberikan Pelayanan Keperawatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan pendidikan, kompetensi, dan bidang keilmuan yang dimiliki, diperlukan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai kewenangan Organisasi Profesi, Kolegium, dan pembentukan Konsil Keperawatan Indonesia.

Dengan demikian agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan untuk meningkatkan, mengarahkan, serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah asas yang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah (praktik) keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika” adalah keperawatan dilakukan berdasarkan etika profesi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.

Huruf f

Yang maksud dengan ”asas kesehatan dan keselamatan klien” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tridharma perguruan tinggi merupakan penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat lain" meliputi rumah Klien, rumah Jompo, panti asuhan, dan tempat praktik keperawatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain apoteker, ahli gizi, dan fisioterapis.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lain” antara lain dokter, ahli gizi, dan apoteker.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Pemberian informasi oleh Klien anak/balita atau lansia, dalam kondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian informasi tentang masalah kesehatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.